

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN
DAN
UNIVERSITAS KALTARA TANJUNG SELOR**

Nomor : 001/HM.02.04/K.KL-01/01/2026

Nomor : 01/UNIKALTAR-YAPETAS/KS.NK/II/2026

**TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN PELAKSANAAN
TRIDARMA PERGURUAN TINGGI DALAM PEMILIHAN UMUM
DI KABUPATEN BULUNGAN**

Pada hari ini Kamis, tanggal 15 bulan Januari, tahun 2026, bertempat di Bawaslu Kabupaten Bulungan, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara :

1. Nama : **Dwi Suprpto, S.I.Kom**

Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan, yang berkedudukan di Jl.Kolonel Soetadji, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan yang selanjutnya, disebut sebagai **PIHAK KESATU**

2. Nama : **Dr. Didi Adriansyah, S.T.P., M.M.**

Jabatan : Rektor Universitas Kaltara
Yang berkedudukan di Jl.Sengkawit , Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Kaltara yang selanjutnya di sebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

PARAF	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

- a. Bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga pendidikan perguruan tinggi di wilayah kerja Bawaslu Kabupaten Bulungan;
- c. Bahwa PARA PIHAK sesuai tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya memberikan dukungan dalam kerja sama dalam pengawasan partisipatif dan pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang pengawasan partisipatif dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi dalam Pemilihan Umum di Kabupaten Bulungan, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam upaya meningkatkan program kerja kelembagaan pengawasan partisipatif dan pelaksanaan tridarma perguruan tinggi dalam Pemilu di Kabupaten Bulungan.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
 - a) Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan politik, demokrasi dan pengawasan Pemilu partisipatif di Kabupaten Bulungan;
 - b) Mengoptimalkan pemberdayaan sumber daya manusia PARA PIHAK dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan kinerja serta pengembangan kualitas demokrasi di Kabupaten Bulungan.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman meliputi kegiatan:

- a. Mendukung tridarma perguruan tinggi, diantaranya, Pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat;

PARAF	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

- b. Mendukung penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas, berintegritas dan demokratis;
- c. Peningkatan pendidikan politik dan kepemiluan;
- d. Peningkatan pengawasan Pemilu partisipatif;
- e. Penelitian aplikatif terkait partisipasi pemilih dan indeks kualitas Pemilu di Kabupaten Bulungan;
- f. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK sesuai dengan tujuan kerjasama ini.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

PARAF	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

BAB VI
JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 4 tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII
ADENDUM

Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII
KORESPONDENSI

Pasal 8

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan di Jl. Kolonel Soetadji, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan,

Telp/Hp : 082351208410

Email : set.bulungan@bawaslu.go.id

PARAF	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

b. PIHAK KEDUA

Universitas Kaltara

Jl.Sengkawit, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor,
Kabupaten Bulungan

Telp : 0552 – 2036900

Email : info@unikaltar.ac.id

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX
K ENTENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.


PIHAK PERTAMA,

Dwi Suprpto, S.I. Kom


PIHAK KEDUA,



Dr. Didi Adriansyah, S.T.P.,M.M.

Saksi/Diketahui:

1. Kristarmaji Balawa

2. Sabarudin

PARAF	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	